



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

ANTARA DESA TOIMA DENGAN DESA LONGGOLIAN KECAMATAN BUNTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Toima dengan Desa Longgolian Kecamatan Bunta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA ANTARA DESA TOIMA DENGAN DESA LONGGOLIAN KECAMATAN BUNTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
4. Metode Kartometrik adalah penulusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran /perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penamaan titik-titik koordinat yang diambil melalui metode kartometrik.

6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Bupati adalah Bupati Banggai.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa antara Batas Desa Toima dan Desa Longgolian di Kecamatan Bunta.

Pasal 3

Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditegaskan melalui penentuan titik-titik koordinat Batas Desa sebagai berikut :

No.	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografi (DMS)		UTM (51 M)	
		Bujur	Lintang	X	Y
1.	TK 1	122° 20' 13.981" E	0° 49' 48.922" S	426254,86	9908225,52
2.	TK 2	122° 20' 11.236" E	0° 49' 42.439" S	426170,00	9908424,56
3.	TK 3	122° 20' 6.561" E	0° 49' 30.454" S	426025,43	9908792,54
4.	TK 4	122° 20' 2.219" E	0° 49' 7.128" S	425891,13	9909508,73
5.	TK 5	122° 20' 10.986" E	0° 48' 33.977" S	426161,93	9910526,67
6.	TK 6	122° 20' 17.065" E	0° 48' 13.200" S	426349,72	9911164,67
7.	TK 7	122° 20' 10.449" E	0° 48' 1.221" S	426145,15	9911532,45
8.	TK 8	122° 20' 10.682" E	0° 47' 51.298" S	426152,31	9911837,13
9.	TK 9	122° 20' 13.834" E	0° 47' 46.090" S	426249,71	9911997,06
10.	TK 10	122° 20' 9.791" E	0° 47' 36.633" S	426124,70	9912287,42
11.	TK 11	122° 20' 8.376" E	0° 47' 27.992" S	426080,92	9912552,74
12.	TK 12	122° 20' 6.333" E	0° 47' 20.871" S	426017,73	9912771,35
13.	TK 13	122° 20' 4.067" E	0° 47' 18.233" S	425947,68	9912852,35
14.	TK 14	122° 20' 5.361" E	0° 47' 16.441" S	425987,67	9912907,37
15.	TK 15	122° 20' 2.965" E	0° 47' 10.455" S	425913,58	9913091,19
16.	TK 16	122° 20' 0.181" E	0° 47' 8.741" S	425827,52	9913143,78
17.	TK 17	122° 19' 59.919" E	0° 47' 1.933" S	425819,41	9913352,81

18.	TK 18	122° 19' 57.217" E	0° 46' 49.687" S	425735,83	9913728,82
19.	TK 19	122° 19' 55.878" E	0° 46' 45.210" S	425694,42	9913866,30
20.	TK 20	122° 19' 55.044" E	0° 46' 43.933" S	425668,63	9913905,48

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam bentuk peta batas.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM


Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2572

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA ANTARA DESA TOIMA
 DENGAN DESA LONGGOLIAN KECAMATAN BUNTA



BUPATI BANGGAI,

[Signature]
 HERWIN YATIM